

# LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE



PERIODE  
BULAN JANUARI S.D MARET 2026

#integritas  
dari  
hati

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten  
Harmonis • Loyal • Adaptif • Inovatif

#bangga  
melayani  
bangsa

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Rencana Kerja .....	3
<b>BAB II METODOLOGI SURVEI .....</b>	<b>5</b>
2.1. Metode Penelitian.....	5
2.2. Populasi dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan <i>Quality Control</i> .....	5
2.5. Teknik Analisis Data .....	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan.....	7
<b>BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI .....</b>	<b>9</b>
3.1. Profil Responden.....	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator .....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	12
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan .....	12
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
4.1. Kesimpulan .....	13
4.2. Rekomendasi .....	13
<b>BAB V DATA SURVEY .....</b>	<b>14</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, satuan kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi lokasi *pilot project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara

pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan laporan hasil pelaksanaan survei persepsi anti korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan penyusunan laporan hasil pelaksanaan survei persepsi anti korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- h) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan Dan Evaluasi Zona Integritas 2023

#### **1.4. Rencana Kerja**

##### **1) Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan sendiri: survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari kuesioner/pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data.
  - a. Jumlah responden.
  - b. Lokasi dan waktu pengumpulan data.
- Penyusunan jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **2) Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 8 unsur pertanyaan untuk survei persepsi anti korupsi yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari Petugas Pelayanan Terpadu SATU PINTU (PTSP) melalui alamat <https://survei.badilag.net/>.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

3) **Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu dari 2 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026.

## **BAB II**

### **METODOLOGI SURVEI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian survei persepsi anti korupsi ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control***

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara

tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei persepsi kualitas pelayanan.

## **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1–4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi kualitas pelayanan masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan indeks persepsi anti korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1–4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1–4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin bersih dari korupsi.

## 2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

**Model Alur Penyusunan SURVEI IPK Menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curan

**Tabel 3 Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

### BAB III


## INDEKS PERSEPSI KORUPSI

### 3.1. Profil Responden

#### 3.2.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mayoritas memiliki latar belakang tingkat pendidikan SLTA sederajat dengan persentase sejumlah 56,25 %.


Tabel 4.



#### 3.2.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 54,17% responden pengguna layanan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki pekerjaan utama dikategorikan kepada pekerjaan lainnya yang mayoritas berupa mengurus rumah tangga


Tabel 5.  
Pekerjaan



### 3.2.3. Layanan yang Digunakan

Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 37,50%.

Tabel 6.



### **3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator**

#### 3.2.1. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak ada diskriminasi pelayanan.

#### 3.2.2. Indikator Pelayanan diluar prosedur/kecurangan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3.98.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bersih dari pelayanan diluar prosedur/kecurangan dalam melayani masyarakat.

#### 3.2.3. Indikator Penerimaan Imbalan/Uang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bersih dari menerima imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku..

#### 3.2.4. Indikator Pungutan Liar

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bersih dari korupsi.

#### 3.2.5. Indikator Pencaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bersih dari pencaloan/perantara yang tidak resmi.

### 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh indeks persepsi korupsi pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebesar 4.00.

Tabel 7.

#### Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

NO	PERSEPSI ANTI KORUPSI	NILAI	MUTU
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	4	Sangat Baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3,98	Sangat Baik (A)
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	4	Sangat Baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	4	Sangat Baik (A)
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini	4	Sangat Baik (A)

Indeks 4.00 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI.

Tabel 8.

#### Persepsi Korupsi Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

### 3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 9.

#### Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan</b>
1	-
2	
3	
4	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei persepsi korupsi yang telah dilakukan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diperoleh informasi bahwa pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4.00 atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe periode tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.90 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari 5 indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator diskriminasi pelayanan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yaitu 3.98.

## BAB V DATA SURVEY

Jenis Layanan	
Jenis Layanan	Jumlah Responden
Layanan penyelesaian perkara	30
Layanan penyerahan produk pengadilan	30
Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	36

Jenis Kelamin	
Jenis Kelamin	Total
Laki-Laki	28
Perempuan	68

Tingkat Pendidikan	
Tingkat Pendidikan	Total
Sekolah Dasar (Sederajat)	6
Sekolah Menengah Pertama (Sederajat)	11
Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (Sederajat)	54
Akademi/Diploma	4
Diploma IV/Strata I	19
Strata II	2

Pekerjaan	
Pekerjaan	Total
Mengurus rumah tangga	52
Pelajar/Mahasiswa	5
Pegawai Negeri Sipil	5
Kepolisian RI	1
Petani/pekebun	1
Nelayan/perikanan	4
Transportasi	1
Karyawan swasta	19
Buruh harian lepas	4
Akuntan	1
Konsultan	1
Dokter	1
Pedagang	1